

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI
DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (NOMOR PUTUSAN: 1466/PID.B/2023 PN
PLG)**



OLEH:

MUHAMAD ZIDAN AKMAL

502021288

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI
DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 1466/PID.B/2023 PN
PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMAD ZIDAN AKMAL

502021288

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing I

Drs.EDY KASTRO,S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II

WICAKSONO-PUTRA HARIYADI,S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 1239496/0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI,S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP
KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG
PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN
NOMOR 1466/PID.B/2023 PN PLG)**



NAMA : MUHAMAD ZIDAN AKMAL
NIM : 502021288
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Drs.Edy Kastro, S.H., M.Hum.**
- 2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.**

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : MUHAMAD ZIDAN AKMAL

NIM : 502021288

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN
SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR
1466/PID.B/2023 PN PLG)


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. EDY KASTRO, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 862859/0209116202


WICAKSONO PUTRA HARIYADI, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1239496/0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD ZIDAN AKMAL
NIM : 502021288
Email : zidanakmal74@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN
SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR:
1466/PID.B/2023 PN PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



MUHAMAD ZIDAN AKMAL

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD ZIDAN AKMAL

NIM : 502021288

Email : zidanakmal74@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023 PN PLG)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebeagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya



ang. 13 - 03 - 2025

MUHAMAD ZIDAN AKMAL

NIM: 502021288

Mengetahui,

Pembimbing I

Drs.EDY KASTRO,S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 862859/0209116202

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Jadilah dirimu sendiri, dan jangan menirukan orang lain."

(Muhamad Zidan Akmal)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Ayuk Resi, Ayuk Sari dan Kakak Redho Terima kasih yang selalu Mendukung Sang Adik Dalam penulisan Skripsi ini.
3. Untuk Agung,Bara,Brayen,Haris,Novri,Soki,Kiki,Diki,Ilham,Yoga,Fadlan, Hadi,Fadel,Arbi,Kirei,Reynald,dan Okra yang Mendukung Menyelesaikan Skripsi Ini.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhamad Zidan Akmal
NIM : 502021288
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Oktober 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Sukabangun II Lrg.Cempaka Putih No.3
No. Telp : 082175769437
Email : zidanakmal74@gmail.com
No. HP : 082175769437
Nama Ayah : Drs. H Paidol Barokat, M.Pd.I
Pekerjaan Ayah : Pns
Alamat : Jl.Sukabangun II Lrg.Cempaka Putih No.3
NO. HP : 082182945152
Nama Ibu : Hj.Nilawati
Pekerjaan Ibu : Pns
Alamat : Jl.Sukabangun II Lrg.Cempaka Putih No.3
NO. HP : 085267903005

Riwayat Pendidikan

TK : TK YP INDRA Palembang
SD : SDN 131 Palembang
SMP : MTS Negeri 1 Palembang
SMA : SMA Negeri 3 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023 PN PLG)

MUHAMAD ZIDAN AKMAL

Tindak asusila yang dilakukan oleh terhadap pasien merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dan hukum pidana. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum yang melakukan berdasarkan kode etik ke an dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikenakan sanksi etik seperti peringatan atau pencabutan izin praktik oleh organisasi profesi, serta hukuman pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan pasal-pasal KUHP. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat diperlukan untuk melindungi pasien dan mencegah pelanggaran serupa. Penelitian ini menyarankan peningkatan pengawasan, pendidikan etik, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan an yang aman.

Kata Kunci: , Hukum Pidana, Kode Etik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023 PN PLG)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Drs.Edy Kastro, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Muhammad Taufiq,S.H.,M.H. yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Semua Sahabat yang berada di grup keluarga cemara dan pegasus,yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2025

MUHAMAD ZIDAN AKMAL

502021288

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
2 <u>BAB IV</u>.....	Error! Bookmark not defined.
3 <u>PENUTUP</u>	Error! Bookmark not defined.
4 <u>A. Kesimpulan</u>	Error! Bookmark not defined.
5 <u>B. Saran</u>	Error! Bookmark not defined.
6 <u>DAFTAR PUSTAKA</u>.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab hukum acara pidana mengatur tentang alat bukti salah satu alat bukti yang digunakan selama persidangan pengadilan adalah kesaksian ahli. Namun, sebelum menyelami lebih dalam kesaksian ahli, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengapa kesaksian ahli dianggap sebagai bentuk bukti yang sah. Di bawah hukum acara pidana sebelumnya, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), kesaksian ahli tidak diakui sebagai bukti, yang berarti tidak dapat digunakan dalam proses pengadilan. "Andi Hamzah Kesaksian ahli dapat diklasifikasikan atau dianggap sebagai bukti." Dia berpendapat demikian karena penilaian dan kesimpulan ahli sering kali berkaitan dengan tindakan terdakwa dan hasilnya, yang dapat mengarah pada penciptaan bukti atau membantu menetapkan terjadinya tindakan kriminal".¹

Misalnya, dalam kasus pembunuhan di mana korban memiliki luka, seorang ahli dapat menganalisis cedera tersebut dan menentukan jenis alat yang digunakan, apakah itu benda tajam atau alat tumpul.

Dalam situasi di mana tubuh korban tidak menunjukkan luka yang terlihat, tetapi ada kecurigaan keracunan sebelum kematian, keahlian seorang ahli kimia diperlukan untuk menganalisis isi perut korban dan memberikan pendapat tentang penyebab kematian.

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020). Hlm 12

Dalam kedua contoh yang disebutkan, masing-masing ahli memberikan pendapat mereka mengenai penyebab kematian. Namun, agar pembunuhan dianggap terbukti, harus dibuktikan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Jika hakim menerima pendapat ahli mengenai penyebab kematian, itu menunjukkan bahwa hakim percaya bahwa pembunuhan tersebut disebabkan oleh penggunaan benda tajam, benda tumpul, atau berdasarkan laporan pemeriksaan korban. Dengan cara ini, pendapat ahli dapat dianggap sebagai bukti secara tidak langsung.

Menurut Alfitra, kesaksian ahli berdasarkan dengan pengetahuan mereka tidak diperbolehkan terlalu ditekankan. Penting untuk diingat bahwa pengetahuan ilmiah yang berharga yang diterapkan untuk mencapai tujuan Hukum Acara Pidana pada akhirnya digunakan oleh manusia.²

Berdasarkan pandangan berbagai sarjana, penulis menyimpulkan bahwa beberapa sarjana optimis tentang penggunaan kesaksian ahli sebagai bukti, sementara yang lain skeptis atau meragukan tentang inklusinya. Selain itu, ada juga mereka yang tidak setuju atau kurang cenderung menerima kesaksian ahli sebagai bukti yang sah.

Namun, termasuknya kesaksian ahli dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa para sarjana telah mencapai

² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dala Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2019). Hlm 33

konsensus bahwa kesaksian ahli adalah sah dan tepat untuk dianggap sebagai bentuk bukti.

Kesaksian ahli menduduki peringkat kedua setelah kesaksian saksi pada pasal 184. Posisi ini mencerminkan bahwa para pembuat undang-undang memandangnya sebagai bukti penting dalam persidangan pidana, meskipun terutama untuk pelanggaran tertentu seperti pembunuhan, penyerangan berat, perampokan kekerasan, dan pemerkosaan.

Saksi ahli diatur dalam Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara luas mendefinisikan kesaksian ahli sebagai "kesaksian yang diberikan oleh individu dengan pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas kasus pidana selama penyidikan." Pasal 186 lebih lanjut mendefinisikan kesaksian ahli dalam konteks persidangan sebagai apa yang disampaikan oleh seorang ahli selama proses pengadilan.³

Penulis memandang inklusi kesaksian ahli sebagai bukti yang sah sebagai kemajuan hukum yang signifikan. Para pembuat undang-undang kemungkinan menyadari bahwa, mengingat kemajuan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kesaksian ahli telah menjadi alat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi kualitas metode pengumpulan bukti yang bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan

³ Mia Amalia. Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 36

keahlian, terutama dalam kasus pembunuhan di mana nyawa seseorang dipertaruhkan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang judul **“PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (NOMOR PUTUSAN: 1466/PID.B/2023 PN PLG)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah

1. Siapakah yang dapat klasifikasikan sebagai ahli untuk dapat didengar keterangannya dalam persidangan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hukum terhadap keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan pada tindak pidana pembunuhan?

(NOMOR PUTUSAN: 1466/PID.B/2023 PN PLG)?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, skripsi ini berfokus pada kekuatan kesaksian ahli dalam kasus pembunuhan. Namun, hal ini juga dapat membahas isu-isu relevan lainnya yang terkait dengan topik utama.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020). Hlm 6

1. Untuk mengetahui klasifikasi sebagai ahli untuk dapat didengar keterangannya dalam persidangan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian hukum terhadap keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan pada tindak pidana pembunuhan (NOMOR PUTUSAN: 1466/PID.B/2023 PN PLG)

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang tengah diteliti serta dapat menambah pengetahuan tentang kekuatan pembuktian hukum keterangan saksi ahli dan klasifikasi sebagai ahli untuk dapat didengar keterangannya dalam tindak pidana pembunuhan.

Manfaat praktis dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tambahan bagi bidang pengetahuan, khususnya dalam Hukum Pidana, dan untuk menawarkan kontribusi ide sebagai pengabdian kepada almamater.

F. Kerangka Konseptual

- a. Pembuktian adalah proses menggunakan, mengajukan, atau mempertahankan alat bukti dalam hukum acara yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan putusan yang pasti, definitif, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.⁵
- b. Menurut Pasal 1, ayat 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli didefinisikan sebagai pernyataan yang diberikan

⁵ M Irsan Arief, *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Merupakan Tindak Pidana* (Jakarta: Mekar Cipta Sari, 2021). Hlm 13

oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus terkait hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana selama proses pemeriksaan.⁶

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.⁷
- d. Pembunuhan adalah perbuatan mengambil nyawa seseorang secara melawan hukum atau salah. Sering kali didorong oleh berbagai motif, seperti politik, kecemburuan, balas dendam, pembelaan diri, dan lainnya. Tindakan pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.⁸

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

NO	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Muchlas Rastra Samara Muksin (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)	Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan (2020)	Kesaksian ahli forensik memiliki sifat dualistik. Di satu sisi, laporan ahli atau Visum et Repertum dianggap sebagai bukti ahli, sementara di sisi lain, laporan-laporan ini juga beririsan dengan bukti dokumenter. Pada akhirnya, keyakinan hakim memainkan peran kunci dalam menentukan

⁶ Sumy Hastry Purwanti, *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan* (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014). Hlm 32

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm 16

⁸ R. Subekti, *Op.Cit.* Hlm 11

			bagaimana sifat ganda dari bukti ahli forensik ini ditimbang dalam putusan akhir.
2	Avarakha Denny Prasetya (Universitas Sebelas Maret)	Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015) (2021)	Kesaksian ahli yang mendukung keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada warga negara asing (WNA) dalam Pelanggaran Pidana Perikanan sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kesaksian ini berfungsi sebagai bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus ini. Namun, hakim salah menerapkan hukum yang relevan, dan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa adalah dibenarkan, karena mereka terbukti bersalah melakukan kejahatan terkait Perikanan.
3	Erdianto Effendi (Hukum Universitas Riau)	Problematika Praltik pemberian keterangan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi. (2023)	Kesaksian ahli hukum pidana dalam kasus korupsi tetap penting untuk membantu pencarian kebenaran material dalam hukum acara pidana. Namun, kesaksian semacam itu harus dibatasi hanya pada hal-hal dalam bidang keahlian hukum

			pidana spesifik dari ahli tersebut.
--	--	--	-------------------------------------

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya dengan metode berbasis masalah yang melibatkan observasi lapangan langsung.⁹

2. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini terdiri dari dua jenis: sumber primer dan sekunder. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari kerja lapangan, sementara sumber data sekunder berasal dari tinjauan pustaka dan dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut

a. Studi Kepustakaan

Studi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu: Membaca, mengkaji, mempelajari peraturan perundang-undangan, mempelajari literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm 5

Studi lapangan di lakukan untuk memperoleh data yang aktual (data primer) dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data melibatkan pengorganisasian data ke dalam urutan, mengaturnya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar. Proses ini berbeda dari interpretasi, yang melibatkan penetapan makna pada analisis, menjelaskan pola-pola, dan mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen deskriptif. Setelah data yang diperlukan, termasuk penelitian lapangan, dikumpulkan, analisis dilakukan untuk memahami masalah dan menarik kesimpulan dari penelitian, yang mengarah pada rekomendasi. Metode yang digunakan untuk analisis adalah kualitatif.¹⁰

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun menjadi 4 bab berikut adalah susunanya:

Bab I: Pendahuluan,

latar belakang, permasalahan, ruang lingkup tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

memberikan gambaran tentang kesaksian ahli menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana, bukti, dan pembunuhan.

¹⁰ Lexy. J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm 10

Bab III: Pembahasan

Penyajian temuan penelitian, khususnya berfokus pada klasifikasikan sebagai ahli untuk dapat didengar keteranganya dalam persidangan dan kekuatan pembuktian hukum terhadap keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan pada tindak pidana pembunuhan? (NOMOR PUTUSAN: 1466/PID.B/2023 PN PLG)

Bab IV penutup

kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana II, II Dan III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Abdul Mun'im Idries. Dkk. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: PT. Karya Unipers, 2022.

Abidin Zamhari. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019. Alfitra. *Hukum Pembuktian Dala Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2019.

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 2019.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Bambang Waluyo. *Sitem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

M Irsan Arief. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Merupakan Tindak Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Sari, 2021.

Mahfud Mannan. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Mia Amalia. Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Moleong, Lexy. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

R. Atang Ranoemihardja. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 2019.

R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.

Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 2005.

Satochid Kartanegara. Dkk. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Simon & E.Y Kanter. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Sumy Hastry Purwanti. *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014.

Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2019.

———. *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2018. Wirjono

Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. JURNAL

Djakatara, Rachmat, Edwar Juliarta, Yusrainiwati Yusrainiwati, Herdika Afrizal, and Imam Setiawan. “Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal Di Polres Ogan Ilir Dalam Menekan Angka Kriminalitas Tahun 2018-2020.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 1 (2023): 101–20. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.163>.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Margono, Prasetyo. “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan.” *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.

Subhandi Bakhtiar, Handar. “Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 36–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>.